



**P U T U S A N**

**Nomor : 2242/**

**Pdt.G/2014/PA.Tbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON/TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Nomor **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 388/Kuasa/X/2014/PA.Tbn. tanggal 28 Oktober 2014 menguasai kepada KUASA HUKUM PEMOHON/TERGUGAT., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (LAW OFFICE) S.WIDYOSATMOKO, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Latsari 3 No. 30 Tuban. Selanjutnya disebut **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI.**

**Melawan**

**NAMA TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Asisten Klinik, tempat tinggal **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2014 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan nomor : 131/Kuasa/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014, menguasai kepada **XXX.**, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pemkab. Tuban, tempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban,

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut **TERMOHON/PENGGUGAT**

**REKONPENSI.**

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban di bawah Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/074/II/2014 tanggal 28 Februari 2014);
2. Bahwa, setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 5 bulan kemudian tinggal di kontrakan Tuban selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon kurang atas nafkah yang diberikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 10 hari dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. NURHADI, MH., ternyata hasilnya "gagal", tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 31 Oktober 2014, Perihal Laporan Hasil Mediasi.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 28 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/074/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
2. Bahwa, benar setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 1 bulan, bukan 3 bulan.
3. Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, benar ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli 2014, namun tidak benar kalau ada perselisihan dan pertengkaran, apalagi penyebabnya adalah Termohon kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Adapun, kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon pada bulan September 2014 keluar dari rumah kontrakan di Perumahan **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Baturetno Tuban. Kemudian Termohon menyusul Pemohon ke rumah orang tua Pemohon tersebut sampai 3 (tiga) kali, namun hanya sekali bisa bertemu Pemohon, itupun Pemohon tidak mau diajak pulang oleh Termohon ke rumah kontrakan tersebut dengan alasan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membuat kolam lele untuk kegiatan Karang Taruna. Sedangkan, untuk masalah nafkah selama ini, Termohon tidak pernah mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon menerima nafkah yang diberikan Pemohon dengan ikhlas, karena Termohon sudah mengetahui gaji Pemohon sebagai Guru Honorer hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Disamping itu, orang tua Termohon masih sering membantu untuk keperluan hidup sehari-hari. Adapun, selama hidup berumah tangga, Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Bulan April 2014, sebesar Rp. 400.000,-
  - b. Bulan Mei dan Juni 2014, sebesar Rp. 250.000,-
  - c. Bulan Juli 2014, sebesar Rp. 300.000,-
5. Bahwa, Termohon pernah jengkel kepada Pemohon karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, Pemohon lebih menyibukan diri dengan kegiatannya sendiri, kemudian berlanjut antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan, bahkan Pemohon hampir saja menyekik Termohon.
6. Bahwa, Termohon melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon terakhir pada bulan September 2014, kemudian berlanjut Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
7. Bahwa, terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan terbukti dalam fakta persidangan;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai karyawan tidak tetap Sekolah

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar semuanya diberikan kepada Termohon, dan tidak benar Pemohon bulan Mei dan Juni 2014 hanya memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa, selama Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan September 2014 berturut-turut sampai dengan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkar/ percecokan sejak bulan Juli sampai dengan September 2014 dikarenakan:
  - Termohon pada bulan puasa (ramadhan) dianggap nusyuz karena Termohon pernah keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta tidak memberitahu diketahui keberadaannya Termohon pada malam hari pukul 21.00 WIB sampai dengan pagi hari pukul 05.00 WIB;
  - Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2014 pernah dirukunkan orang tuanya dan pernikahannya pernah diulang diperbaiki oleh penghulu agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan namun sia-sia saja karena masih tercipta pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
  - Termohon pada siang hari bulan September 2014 pernah menggedor-gedor pintu rumah dan melempar batu di genting rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya yang bertentangan dengan kenyataan senyata-nyatanya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon, tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh Replik yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang telah diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa, memang benar Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai karyawan (Guru Ngajar) tetap sekolah dasar **XXX** di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban namun tidak semuanya diberikan pada Termohon, adapun yang diberikan pada Termohon rinciannya sebagai berikut :

- Bulan Mei 2014 tidak diberikan.
- Bulan Juni 2014 diberikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bulan Juni 2014 diberikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bulan Juli 2014 diberikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bulan September s/d sekarang tidak diberikan.

Sedangkan Termohon sejak hidup bersama dengan Pemohon setiap harinya harus menyediakan uang rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (empat

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Pemohon yaitu untuk beli rokok, bensin, biaya Futsal dan lain-lainnya sedang uang tersebut saya peroleh dari bekerja menjadi asisten bidan di ibu Bidan **XXX** yang di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun Termohon tetap mau menerima hidup bersama dengan Pemohon karena Termohon amat sayang / cinta terhadap Pemohon namun realitasnya sekarang Pemohon justru mengajukan Permohonan Talak Cerai terhadap Termohon;

3. Bahwa, memang benar telah diakui Pemohon, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan rumah kontrakan Termohon dengan Pemohon yang beralamat di Perumahan **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Semanding, sejak awal bulan September 2014 sampai dengan sekarang tanpa adanya alasan Pemohon mau keluar karena ada kegiatan karang taruna mau membuat kolam lele kepada Termohon dan tidak kembali ke rumah kontrakan sampai dengan sekarang, dengan demikian Pemohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, maka dari itu Pemohon mempunyai kewajiban nafkah yang harus dibayarkan terhadap Termohon yaitu mulai bulan September 2014 s/d sekarang atau selama 4 (empat) bulan, adapun nilai nafkah yang ideal menurut Termohon sekarang setiap bulannya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa, memang benar Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulai bulan Juni s/d September 2014 dikarenakan :
  - a. Termohon pada bulan Ramadhan (bulan puasa) tahun 1438 hijriyah / tahun 2014 Masehi dianggap nusyuz karena Termohon pernah keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon serta tidak memberitahu / diketahui keberadaannya Termohon pada malam hari pukul 21.00 WIB sampai dengan pagi hari pukul 05.00 WIB, hal ini tidak benar karena Termohon meninggalkan Pemohon atas sepengetahuan Pemohon di samping itu Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah bibinya Pemohon dikarenakan bibinya Pemohon sakit di rumah sendiri tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemani dan kalau dihitung Termohon meninggalkan Pemohon hanya 8 jam dan ini atas sepengetahuan Pemohon dan ini dilakukan hanya sekali saja oleh Termohon, demikian juga hal ini dilakukan Termohon agar Pemohon ada perhatian terhadap Termohon. Untuk lebih memperjelas apakah Termohon melakukan nusyuz maka perlu difahami apakah yang dimaksud dengan nusyuz itu, tanda-tanda nusyuz dan apa yang harus dilakukan suami apabila istri terbukti melakukan nusyuz :

1) Pengertian nusyuz

Suatu tindakan yang dilakukan oleh isteri yang dianggap menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang munasabah menurut hukum syarak. Tindakan itulah dikira durhaka.

2) Tanda-tanda isteri nusyuz.

Di bawah ini dinyatakan beberapa gambaran yang menandakan seorang isteri itu nusyuz:

1. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, tiba-tiba isteri tidak mahu berpindah ke rumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin si suami.
  2. Apabila kedua suami tinggal di rumah kepunyaan isteri dengan izin isteri kemudian suatu masa isteri mengusir atau melarang suami memasuki rumah tersebut.
  3. Apabila isteri musafir tidak bersama suami ataupun bukan bersama muhramnya (orang yang haram berkahwin dengannya) walaupun perjalanan yang wajib seperti pergi menunaikan ibadat haji, karena perempuan yang musafir tanpa diiringi suami atau muhrimnya dianggap sudah melakukan satu perkara yang salah (maksiat).
  4. Apabila isteri bermuka masam atau pun isteri memalingkan muka, bercakap kasar dan sebagainya sedangkan suami berkeadaan lemah lembut, bermanis muka dan sebagainya;
- 3) Perkara-perkara yang perlu dilakukan apabila isteri melakukan nusyuz.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila suami melihat tanda-tanda yang menunjukkan isterinya itu nusyuz, hendaklah suami itu :

1. Menasihati dengan cara yang baik dan menerangkan kepadanya bahwa nusyuz itu adalah salah dan dikutuk oleh Allah serta memberitahunya bahwa isteri yang nusyuz boleh dipotong atau tidak diberi sara hidupnya, firman Allah :

Artinya : Isteri yang kamu takuti kedurhakaan mereka, maka berilah nasihat kepada mereka. (Surah An-Nisa: ayat 34).

2. Jika nasihat itu tidak sedikitpun memberi kesan, maka hendaklah suami meninggalkan dari seketiduran dengan isteri tersebut, sebagaimana firman Allah :

Artinya : Dan tinggalkan dari seketiduran dengan mereka. (sambungan ayat 34 surah An-Nisaa'). Dari ayat ini dapat difahamkan bahwa Allah menyuruh suami-suami meninggalkan dari seketiduran sahaja, bukan meninggalkan percakapan, karena meninggalkan percakapan lebih dari tiga hari adalah haram, bukan sahaja terhadap isteri-isteri malah terhadap orang lain juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bercakap dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Maksudnya, ialah bila berjumpa di antara satu sama lain, tetapi kalau tidak bertemu, tidaklah diharamkan walaupun tidak bercakap bertahun-tahun lamanya.

3. Jika tidak seketiduran pun tidak memberi apa-apa kesan, malah isteri tersebut terus nusyuz, maka diharuskan bagi pihak suami memukul isteri tersebut dengan syarat pukulan itu tidak sampai mencederakan atau melukakan sebagaimana firman Allah artinya : Dan pukullah mereka (isteri). (Sambungan ayat 34 surah An-Nisa).

Dalam peringkat yang akhir ini, harus dilakukan oleh suami sekiranya difikirkan dengan cara ini akan memberi kesan. Sebaliknya kalau difikirkan tidak akan memberi kesan, maka tidaklah harus dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, suami mestilah berhati-hati, supaya tidak terpukul di tempat-tempat yang mendatangkan bahaya seperti muka, perut dan sebagainya. dari pengertian nusyuz, tanda-tanda nuzyus dan apa yang harus dilakukan sebagai suami terhadap istri dari uraian tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut maka Termohon bukanlah termasuk berbuat Nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon.

- b. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukanlah mengenai hal yang prinsip karena Termohon hanya mengingatkan pada Pemohon agar jangan memporsir badan yaitu melakukan futsal melulu tanpa tahu waktu karena Pemohon hampir setiap hari tidak di rumah dengan alasan mengajar sampai mulai Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB dan mulai Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB melakukan futsal kemudian berangkat lagi mulai Pukul 20.30 s/d 23.30 WIB sehingga Pemohon selalu pulang tengah malam bahkan hampir pagi hari dan jarang sekali tidur bersama Termohon;
- c. Bahwa, tidak benar Termohon melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, Termohon hanya melakukan melempar kunci ke bufen Kamar rumah dengan tujuan agar Pemohon terdengar suara tersebut sehingga Pemohon mau keluar kamar karena Pemohon dipanggil Termohon tidak dengar atau tidak memperhatikan sehingga Termohon melakukan hal tersebut;
5. Bahwa, Permohonan Cerai Talak ini adalah atas kehendak Pemohon, maka dari itu Pemohon mempunyai kewajiban terhadap Termohon untuk memenuhi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 41 ayat (c) UU RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf a, b dan c dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah adanya ketidak Kecocokan dan ketidak sanggupannya untuk hidup rukun bersama Pemohon terhadap Termohon, Termohon menerima dengan penuh ikhlas karena kehendak tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap Pemohon dan agar supaya Pemohon tidak mengganggu dan kembali lagi pada Termohon, maka dari itu Termohon memohon kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Bain / Talak 3 (tiga) kepada Termohon.
7. Bahwa, pada bulan akhir Maret 2014 Pemohon telah meminjam uang mahar terhadap Termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka dari itu Pemohon mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya;
8. Bahwa, Termohon bersedia diceraikan Pemohon dengan syarat diberikan Mut'ah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Bahwa, supaya harga diri perempuan dan kehormatannya terjaga dan selalu tidak dikalahkan oleh pihak laki-laki maka perlindungan hukum perempuan amat perlu ditegakan hal ini direalisasikan dalam penegakan hak-hak istri ketika diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan hak-hak dari Termohon;
10. **Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.**

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Termohon menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh pada jawaban dan Duplik Termohon, karena alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak masuk akal, tetapi hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Termohon mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima Duplik Termohon untuk keseluruhan;
2. Mengizinkan Pemohon **XXX** menjatuhkan Talak Ba'in / Talak 3 (tiga) terhadap Termohon **XXX**.
3. Menetapkan mut'ah yang harus di bayar pada Termohon berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar pada Termohon berupa uang selama 4 (empat) bulan X Rp. 2.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- X 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Menetapkan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang mahar yang dipinjam Pemohon harus dikembalikan Pemohon kepada Termohon.
7. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon.

### SUBSIDEIR:

Dalam putusan yang baik dan bermartabat, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Rereplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menolak serta keberatan atas dalil-dalil dalam jawaban lisan dan duplik tertulis Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai honorer/karyawan tidak tetap Sekolah Dasar **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan penghasilan Pemohon tersebut diberikan sepenuhnya kepada Termohon;
3. Bahwa, Pemohon tidak mencintai Termohon lagi serta sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya salah satu masalah adalah Nusyuz, artinya Nusyuz yaitu :
  - Nusyuz secara kebahasaan diartikan "tempat yang tinggi", yaitu sikap ketidak patuhan yang muncul dari isteri, dalam Kitab Lisanul Arab-Ibnu Manzur (630 H) mendefinisikan nusyuz adalah "rasa kebencian pihak suami terhadap isterinya".
  - Nusyuz dapat terjadi dalam bentuk perkataan dan tindakan. Nusyuz perkataan dapat terjadi jika seorang isteri tidak bicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun.
  - Bahwa kewajiban utama Termohon haruslah berbakti lahir dan batin pula apabila Termohon keluar meninggalkan rumah harus ijin dan sepengetahuan kepada Pemohon, dan Termohon wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (Vide pasal 83 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya yang bertentangan dengan kenyataan senyatanya.

### **DALAM REKONPENS**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi.





2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi tidak sanggup memberi mut'ah pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi hanya honorer/karyawan tidak tetap Sekolah Dasar **XXX**, Kabupaten Tuban sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi meminta mut'ah pada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) harus berdasarkan ketentuan hukum perkawinan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (Vide pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi hutang pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dalam petitum No.4 Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi tidak jelas dan tidak terurai dalam positanya;
5. Bahwa Termohon telah Nusyuz dan untuk itu Pemohon tidak berkewajiban menanggung nafkah iddah kepada Termohon ( Vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi meminjam uang mahar sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi mengada-ada tidak sesuai kenyataan senyata-nyatanya oleh karenanya berakibat tidak menghormati, tidak menghargai Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi karena bertentangan dengan kenyataan senyatanya;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal terurai di atas, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Bahwa, terhadap Rereplik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Reduplik secara tertulis tertanggal 06 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban lisan dan Duplik Termohon dan menolak / keberatan dalil / alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon, Replik dan Re-Replik Pemohon kecuali yang terbukti dan yang diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon telah memutar balikkan fakta bahwa honor ngajar diberikan Termohon semua padahal dalam realitasnya honor tidak diberikan semua kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban lisan dan Duplik oleh Termohon maka dari itu sepatutnya pernyataan Pemohon ditolak;
3. Bahwa, kehendak perceraian dilakukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon kurang nafkah sedangkan alasan yang disampaikan dalam Replik dan Re-Replik Pemohon ditambah alasan adanya Nusyuz Termohon kepada Pemohon yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam pokok perkara hal ini telah nyata dan tegas Pemohon memutar balikkan fakta sendiri dan tidak konsisten dengan alasan permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon maka sepatutnya Replik dan Re-Replik Pemohon ini ditolak;

4. Bahwa, karena yang mengajukan permohonan Cerai Talak adalah Pemohon maka sepatutnya Termohon mendapatkan hak-haknya (mut'ah, nafkah dan kiswah) sebagaimana terurai dalam jawaban lisan, Duplik Termohon hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku UU RI No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta Psl. 149 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa, Termohon yakin Pemohon adalah mampu memenuhi hak-hak Termohon karena Pemohon adalah seorang guru ngajar yang mengetahui/memahami masalah agama disamping itu Pemohon adalah anaknya orang yang berada / Mampu dan terhormat terbukti Pemohon mampu membayar jasa advokat dalam Permohonan Cerai Talak ini.
6. Bahwa, point Nomor 4 Duplik Termohon amat jelas dan terurai sehingga Re-Replik Pemohon sepatutnya tidak diterima;
7. Bahwa, dari pengertian Nusyuz yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya justru Pemohon yang tidak jujur dan tidak melakukan kewajibannya selama dalam perkawinan dan secara lahir maupun batin kepada Termohon, buktinya pemohon pada waktu meninggalkan rumah pamitnya mau buat kolam lele untuk usaha dengan Karang Taruna namun tidak kembali ke rumah sampai saat ini dan malah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon hal ini telah Termohon sampaikan / uraikan dalam jawaban Lisan dan Duplik Termohon dengan demikian tidak membebaskan Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon;
8. Bahwa, Termohon tidak Nusyuz sebagaimana diuraikan dalam Duplik Termohon terulang lagi disamping itu masalah Nusyuz tidak dibuat alasan dalam permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, sehingga Termohon patut

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat hak-haknya maka dari itu sepatutnya ReReplik Pemohon ini ditolak;

9. Bahwa, apabila Pemohon mengingkari tidak pernah meminjam uang mahar kepada Termohon karena tidak ada bukti kuitansi maka Termohon bersedia diambil sumpah atas kebenaran masalah ini di hadapan majelis hakim, demikian juga sebaliknya Pemohon juga bersedia mengucapkan sumpahnya bila Pemohon mengingkari tidak pernah meminjam uang mahar kepada Termohon, apabila Pemohon tidak bersedia bersumpah maka sepatutnya Re-Replik Pemohon ditolak;

10. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil/alasan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keberatannya atas gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor : 0100/074/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014. (P.1). Terhadap alat bukti surat tersebut, Termohon membenarkan.

Bahwa, di samping itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perhutani, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perumahan Karang Indah Tuban, tetapi sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, saksi tidak mengetahui secara persis kehidupan Pemohon dan Termohon, kecuali dilaporkan oleh Pemohon. Akan tetapi, ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Adapun sebabnya, karena Termohon sering pinjam uang, baju dan sprei kepada tetangga dengan tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji yang kecil, sehingga saksi sering membantu Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa gaji Pemohon sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Fa'az Sugih harjo, Kabupaten Tuban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut diberikan semua kepada Termohon.
- Bahwa, sehubungan dengan tuntutan balik Termohon, saksi sebagai orang tua Pemohon menyanggupi untuk membantu

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membayar kepada Termohon, berupa Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sanggup mengganti uang mahar yang dipinjam oleh Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Bahwa, atas keterangan saksi I Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan menerima atas kesediaan saksi I Pemohon untuk membantu Pemohon membayar kepada Termohon, berupa Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang mahar yang dipinjam oleh Pemohon berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan, terhadap kesediaan saksi I Pemohon untuk membantu Pemohon membayar kepada Termohon, berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan semula, termasuk tuntutan Termohon tentang nafkah madliyah.

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, kemudian pindah ke





rumah kontrakan di Perumahan Karang Indah Tuban, tetapi sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kemudian, 2 (dua) minggu berikutnya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Sejak itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri.

- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karang Indah Tuban, saksi pernah berkunjung 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka.
- Bahwa, sekitar bulan September 2014, yakni setelah Pemohon dan Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karang Indah Tuban, saksi pernah mengetahui ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon. Pada waktu itu, Termohon menggedor-gedor pintu rumah orang tua Pemohon dan menyuruh Pemohon keluar dari rumah tersebut, namun Pemohon tidak mau keluar. Kemudian, Termohon berbicara kepada tetangga, dengan mengatakan bahwa orang tua Pemohon tidak bisa membimbing anaknya.
- Bahwa, saksi pernah mengetahui, bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Baturetno Tuban, Termohon keluar rumah mulai pukul 21.00 WIB. – 05.00 WIB. Pada waktu itu, Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahuinya. Kemudian, keesokan harinya, Termohon diketahui mengetuk rumah tetangga dan masuk ke rumah

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



tetangga tersebut. Padahal, sepengetahuan saksi, pada waktu Termohon diketahui mengetuk dan masuk rumah tetangga tersebut, Pemohon sedang berada di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Bahwa, atas keterangan saksi II Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam tahapan kesimpulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan baliknya serta keberatannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama :

**1.NAMA SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:-

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke kontrakan di Karang Indah Tuban. Akan tetapi, saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Baturetno Tuban dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kutorejo Tuban, tetapi saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Pemohon dan Termohon hidup berpisah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah tahu, Termohon bercerita kepada ibunya, bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Karang Indah Tuban, Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Baturetno Tuban, kemudian Termohon pun sering menyusulnya dengan maksud untuk mengajak pulang ke rumah kontrakannya, tetapi Pemohon menolaknya.
- Bahwa, saksi belum pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, atas keterangan saksi I Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup dan membenarkan, sedangkan Pemohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam tahapan kesimpulan.

**2. NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Perumahan Karang Indah Tuban, tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun saksi lupa sejak kapan mereka hidup berpisah. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan **XXX** Tuban. Sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan **XXX** Tuban. Saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri.

- Bahwa, saksi tidak pernah tahu ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berpisah, berawal karena Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Baturetno Tuban dengan alasan membuat kolam lele bersama kelompok Karang Taruna, dan berlanjut Pemohon semakin jarang pulang ke rumah kontrakan di Karang Indah Tuban. Kemudian, Termohon berusaha menyusul Pemohon dengan maksud mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah kontrakan, tetapi Pemohon menolaknya. Bahkan, saksi pun pernah mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah kontrakan, namun Pemohon juga menolak dengan alasan masih sibuk.
- Bahwa, sebenarnya, sebelum ada pengajuan permohonan cerai talak ini, pernah ada pembicaraan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mengadakan musyawarah keluarga guna merukunkan Pemohon dan Termohon, namun musyawarah itu tidak pernah terlaksana, dan justru Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tuban. Kemudian, saksi berusaha menanyakan kepada orang tua Pemohon tentang permohonan cerai talak tersebut, ternyata orang tua Pemohon malah memberikan jawaban terserah anak-anak. Jawaban orang tua Pemohon tersebut membuat keluarga Termohon tersinggung.
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi II Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup dan membenarkan, sedangkan Pemohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam tahapan kesimpulan.

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. NURHADI, MH., ternyata hasilnya "gagal", tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 31 Oktober 2014, Perihal Laporan Hasil Mediasi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang selengkapny telah terurai.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan Termohon pun menyampaikan duplik.

Menimbang, bahwa setelah itu, atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Rereplik dan Termohon pun menyampaikan Reduplik.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan alat-alat bukti, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara.

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati jawab-menjawab sebagaimana telah terurai, di mana Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara, yakni permohonan cerai talak, juga mengajukan gugatan Rekonsensi, maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konpensi, dalam rekonsensi serta dalam konpensi dan rekonsensi sebagaimana tersebut di bawah ini.

### **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari Pemohon menuntut cerai talak, adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Termohon, sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon kurang atas nafkah yang diberikan, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September 2014 dan berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya apabila dihubungkan dengan duplik Termohon, Termohon mengakui dan membenarkan, bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sering

26

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan. Hanya saja, menurut Termohon, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun, sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana diuraikan dalam duplik Termohon, adalah karena Pemohon selalu pulang tengah malam bahkan hampir pagi hari dan jarang sekali tidur bersama Termohon, kemudian Termohon mengingatkan kepada Pemohon agar jangan memporsir badan, yaitu melakukan futsal melulu tanpa tahu waktu. Pemohon hampir setiap hari tidak di rumah dengan alasan mengajar sampai mulai Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB dan mulai Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB melakukan futsal kemudian berangkat lagi mulai Pukul 20.30 s/d 23.30 WIB. Selanjutnya, sehubungan dengan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon pada awalnya memberikan jawaban dengan menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi dalam tahapan duplik menyatakan tidak keberatan, dengan syarat dipenuhi sejumlah tuntutan Termohon. (Vide : Posita Duplik angka 8).

Menimbang, bahwa terlepas dari “sebab” terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebatas terkait dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya. Kemudian, oleh karena telah ada pengakuan dari Termohon, maka dengan merujuk ketentuan pasal 174 HIR, cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya, sehingga menjadi benar adanya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, setidaknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri. Di samping itu, semua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak **telah pecah**.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah **pecah** berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni : *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa terkait dengan adanya sejumlah tuntutan yang dikehendaki oleh Termohon sebagai syarat atas pengabulan permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk pengabulan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, tidak terikat dengan persyaratan dimaksud, karena dasar pengabulan suatu permohonan cerai talak bukan dengan *“terlebih dahulu”* dipenuhinya sejumlah persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Termohon, tetapi semata-mata karena telah terpenuhinya alasan perceraian. (Vide : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan Undang-

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang no. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

### **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (gugatan rekonpensi) Termohon adalah sebagaimana telah terurai di atas, di mana untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam gugatan baliknya mengajukan gugatan tentang mut'ah, nafkah madliyah (nafkah terhutang), nafkah iddah serta pengembalian uang mahar, yang keseluruhannya dirumuskan dalam formulasi yang amat sederhana dan tidak secara tegas diformulasikan dalam petitum rekonpensi. Perumusan gugatan yang amat sederhana tersebut, -- menurut Majelis Hakim-- dengan berdasarkan kepada asas sederhana dalam beracara di Pengadilan Agama (vide : Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989), dapat diterima kebenaran gugatan a quo dari aspek formilnya sebagai gugatan rekonpensi.

Menimbang, bahwa di samping itu, terkait dengan sejumlah gugatan Rekonpensi tersebut, di mana Penggugat Rekonpensi mengajukannya bersamaan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi serta pengajuannya pun pada saat pemeriksaan perkara memasuki tahapan Duplik, sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi bahwa : *"Permohonan soal pengusaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"* serta sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 79, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa : *"Gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan (Pasal 132b HIR/ Pasal 158 RBg)"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo berikut pengajuannya pada saat duplik, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dari aspek materilnya atas semua gugatan Penggugat Rekonsensi, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang Mut'ah, yang selengkapnyadirumuskan dalam petitum yang berbunyi : *"Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah)"*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan agar gugatan a quo ditolak, dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita Tergugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi hanya sebagai honorer/karyawan tidak tetap pada Sekolah Dasar dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,-- (empat ratus ribu rupiah). (Vide : Posita Rereplik Dalam Rekonsensi angka 2).

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait dengan gugatan a quo, pada saat acara pembuktian dari Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menghadirkan saksi ayah kandung Tergugat Rekonsensi, bernama SUEP BIN KASRI, di mana saksi tersebut menyanggupi untuk membantu Tergugat Rekonsensi membayar gugatan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonsensi pun menyatakan menerima kesanggupan tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan a quo, akan tetapi cukup menuangkan dalam diktum putusan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah terhutang (nafkah madliyah) yang petitumnya berbunyi : *"Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar pada Termohon berupa uang selama 4 (empat) bulan X Rp. 2.000.000,-- = Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah)"*.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo adalah karena Tergugat Rekonpensi tidak memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan a quo, Tergugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan menolak, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita Rereplik angka 4, yakni karena petitum No. 4 tidak jelas dan tidak terurai dalam positanya.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan a quo, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang penolakan Tergugat Rekonpensi atas gugatan a quo, dengan alasan karena petitum No. 4 tidak jelas dan tidak terurai dalam positanya, di mana --menurut Majelis Hakim-- bahwa gugatan a quo telah jelas dan telah terurai dalam positanya, yakni sebagai gugatan *"nafkah terhutang"* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah), dengan rincian 4 (empat) bulan X Rp. 2.000.000,-- = Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah), atau sering juga diistilahkan sebagai *"nafkah madliyah (nafkah lampau)"* dengan uraian posita sebagaimana tersebut dalam posita duplik angka 3, yakni bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah terhutang selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, sehingga alasan Tergugat Rekonpensi tersebut haruslah dikesampingkan, dan Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Nafkah Madliyah dimaksud.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa gugatan tentang Nafkah Madliyah menurut hukum dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dan tentang hal tersebut, dapat dipahami dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa : *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*; (Vide : Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Syarqowi ala At-tahrir juz II halaman 308 terdapat pula suatu ketentuan yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير  
دينا في ذمته**

Artinya : *“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”*.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban dimaksud, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa : *“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”*;-

Menimbang, bahwa erat kaitannya dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi gugatan a quo adalah ada atau tidak adanya nusyuz Penggugat Rekonpensi, karena dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa : *“Selama isteri dalam nusyuz, maka kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”*. Lebih lanjut dalam pasal 84 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa : *“Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz”*.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) sesuai pula dengan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dipahami, bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika isteri tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berbakti lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian, terkait dengan ada atau tidak adanya nusyuz isteri --in casu-- Penggugat Rekonpensi, sejalan dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang membuktikan bahwa dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan, yakni terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014, Penggugat Rekonpensi berprilaku Nusyuz. Tetapi justru, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya, bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2014 (Vide : Posita Replik angka 3). Kemudian, sebagaimana pula didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya, bahwa hubungan suami isteri terakhir dilakukan pada bulan September 2014 dan ternyata tentang hubungan tersebut tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi. Apabila dirunut dari adanya peristiwa tersebut, maka ditemukan fakta, bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama di Perumahan Karang Indah Blok BF No. 16 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bulan September 2014, Penggugat Rekonpensi masih termasuk melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berbakti lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sehingga dengan demikian dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan berikutnya, yakni terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti Nusyuz.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di mana oleh karena dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan berikutnya, yakni terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti Nusyuz, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan, yakni terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dapat dikabulkan dengan nominal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan, yakni terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, keseluruhannya sebesar Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah), nominal mana menurut Majelis Hakim sangat memberatkan Tergugat Rekonpensi yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan (Guru Ngajar) tetap pada Sekolah Dasar Fa'as di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-- (empat ratus ribu rupiah), yang ternyata besaran nominal penghasilan tersebut pun dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi. (Vide : Posita Jawaban angka 4 dan Posita Duplik angka 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim haruslah mengabulkan gugatan a quo, dengan besaran nominal yang ditentukan oleh Majelis Hakim setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah) x 4 bulan (terhitung sejak bulan September 2014 s/d bulan Desember 2014) = Rp. 1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga untuk selanjutnya Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah selama 4 (empat) bulan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Nafkah Iddah yang petitum

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi : *"Menetapkan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- X 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)"*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim agar menolaknya, dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi telah nusyuz. (Vide : Posita Rereplik Dalam Rekonsensi angka 5).

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi I Tergugat Rekonsensi, sebagai bapak kandung Tergugat Rekonsensi pada saat memberikan kesaksiannya di persidangan menyanggupi untuk membantu Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi Penggugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan a quo dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi, terlahir manakala Penggugat Rekonsensi selaku isteri dari Tergugat Rekonsensi *"tidak nusyuz"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidak adanya nusyuz Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tentang gugatan nafkah madliyah, yang pada pokoknya, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan gugatan nafkah madliyah, yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonsensi tidak nusyuz tersebut, kiranya tidaklah berlebihan apabila pertimbangan tersebut digunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketidaknusyuzan Penggugat Rekonsensi selama masa iddah, sehingga Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim haruslah mengabulkan gugatan tentang nafkah iddah, dengan besaran nominal setiap bulan yang sama dengan besaran nominal nafkah madliyah setiap bulan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, yakni setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan atau 90 hari (Vide : Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam) = Rp. 900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga untuk selanjutnya Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pengembalian uang mahar, yang selengkapnyadirumuskan dalam petitum berbunyi : *"Menetapkan uang sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang mahar yang dipinjam Pemohon harus dikembalikan Pemohon kepada Termohon"*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan a quo ditolak (Vide : Petitum Rereplik Dalam Rekonpensi), dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita Tergugat Rekonpensi, yakni karena Tergugat Rekonpensi mengada-ada tidak sesuai kenyataan senyata-nyatanya. (Vide : Posita Rereplik Dalam Rekonpensi angka 6).

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait dengan gugatan a quo, pada saat acara pembuktian permohonan cerai talak, di mana Tergugat Rekonpensi menghadirkan saksi ayah kandung Tergugat Rekonpensi, bernama **XXX** dan saksi tersebut menyanggupi untuk membantu Tergugat Rekonpensi membayar gugatan pengembalian uang mahar sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, dan ternyata pula Penggugat Rekonpensi menerima kesanggupan tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi cukup menuangkan dalam diktum putusan dengan menghukum Tergugat

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar pengembalian uang mahar sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari serangkaian gugatan Penggugat Rekonpensi, di mana oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka Majelis Hakim dalam putusannya haruslah mengadili dengan rumusan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini.

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat harus membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, berupa :
  1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah).
  2. Nafkah Madliyah selama 4 (empat) bulan, terhitung dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah).
  4. Pengembalian uang Mahar sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah).
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,-- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua dan H. ANSHOR, S.H. serta Drs. H. SOEPANDI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAIFUL ANWAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor : 2242/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHOR, S.H.

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

ttd.

SYAIFUL ANWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

